



P U T U S A N

Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Tlb

بسم لله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Xxxxxx** sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal **Xxxxxx** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam register dengan Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Tlb tanggal 01 Februari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 24 September 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat di Kampung Tanjung Menang Raya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor **Xxxxxx** sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor 1158/108/X/1999, Tanggal 27 Januari 2016;

Hal. 1 dari 10 Putusan. No. 0050./Pdt.G/2016/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan
Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat
telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang
anak yang bernama **Xxxxxx**, lahir Tanggal 05 Mei 2000 dan sekarang
dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di **Xxxxxx**, setelah itu
Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

5.-----
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun
dan damai akan tetapi sejak akhir bulan Mei 2000 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan
Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----
Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga,
karena hasil dari Tergugat bekerja selalu dihabiskan Tergugat untuk
kebutuhan Pribadi tergugat. sehingga untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu di bantu oleh orangtua
Penggugat;

b.-----
Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat
terutama pada malam hari dan pulang pada pagi harinya, dan jika
dinasehati/diingatkan Tergugat tidak terima dan selalu marah-marah
bahkan sampai memukul Penggugat;

c.-----
Tergugat sering cemburu buta, yakni sering menuduh Penggugat ada
hubungan dengan laki-laki lain sehingga Tergugat selalu melarang
Penggugat untuk keluar rumah;

Hal. 2 dari 10 Putusan. No. 0050./Pdt.G/2016/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa pada tanggal 11 januari 2016, terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk belanja kebutuhan sehari-hari akan tetapi Tergugat tidak memberikan dan justru marah-marah sampai memukul Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Tanjung Menang Raya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji sedangkan Tergugat pulang ke rumah kakak Tergugat di Xxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 20 hari;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Hal. 3 dari 10 Putusan. No. 0050./Pdt.G/2016/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1158/108/X/1999 tertanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, diberi kode P.1;

B. Saksi- saksi:

1.-----Xxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-- -Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga dan kenal pula dengan Tergugat;

-----Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai seorang anak;

-----Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, tetapi sejak 7 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung

Hal. 4 dari 10 Putusan. No. 0050./Pdt.G/2016/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dalam ekonomi rumah tangga, sering pergi tanpa izin dan sering memukuli Penggugat bila terjadi pertengkaran;

-- Bahwa saksi sering melihat dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

--Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2.--Xxxxxx memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adik kandung Penggugat;

-- -Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri yang menikah pada sekitar tahun 1999 dan telah dikaruniai seorang anak;

---Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga mereka baik-baik, tetapi sejak 7 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena faktor ekonomi dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan ;

-- Bahwa saksi sering melihat dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

--Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Putusan. No. 0050./Pdt.G/2016/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 6 dari 10 Putusan. No. 0050./Pdt.G/2016/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 September 1999 dan telah dikaruniai seorang anak.;
2. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak 7 tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga, sering cemburu tanpa alasan, sering meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sering memukuli Penggugat bila terjadi pertengkaran ;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 Putusan. No. 0050./Pdt.G/2016/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadist dalam kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam oleh Ibnu Hajar al Askolani dengan nomor hadist 1069 :

عَنْ ابْنِ عُثْمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : dari Ibnu 'Umar RA berkata : Rosulullah SAW telah bersabda :
"perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dan telah ditashih oleh Hakim)

2. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Xxxxxx** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 10 Putusan. No. 0050./Pdt.G/2016/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.991000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan susunan Mukhrom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. dan Yunanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Evi Andriyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota - anggota:

Ketua Majelis,

1. Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Mukhrom, S.H.I., M.H..

2. Yunanto, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti,

Evi Andriyani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,-
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	991.000,-

Hal. 10 dari 10 Putusan. No. 0050./Pdt.G/2016/PA.Tlb.